

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 172 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN NON LELANG KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MANTAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PACITAN PERIODE TAHUN 2019-2024**

BUPATI PACITAN,

Membaca : Berita Acara Hasil Verifikasi Barang Milik Daerah
000.2.3.2/97.4/408.55/2025 tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 375 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan Non Lelang Kendaraan Perorangan Dinas Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 172 /KPTS/408.12/2025
TENTANG PERSETUJUAN PENJUALAN NON LELANG KENDARAAN PERORANGAN DINAS MANTAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PACITAN PERIODE TAHUN 2019-2024

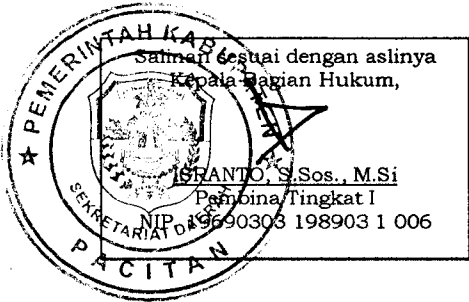
KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG DIJUAL
DALAM BENTUK PENJUALAN NON LELANG PERIODE TAHUN 2019-2024

No	Kode Barang								Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan	Total Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi Barang	PD Pengguna
1	2								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	3	2	02	01	08	001	Mobil Station Wagon / Venturer Diesel Matic 2,4 AT / AE 3 XP/ AE 1813 XP / MHFAB3EM9H0005550 / 2GDC178388	2017	1	437.790.000,00	437.790.000,00	350.232.000,00	87.558.000,00	Badan Keuangan Daerah	Baik	Badan Keuangan Daerah	
										1		437.790.000,00	350.232.000,00	87.558.000,00				

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan penjualan non lelang Kendaraan Perorangan Dinas Mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

